



P U T U S A N

NOMOR 63/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAEPUDIN BIN ROSIDIN.
Tempat lahir : Brebes.
Umur : 43 Tahun / 01 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kluwut, RT 02 RW 06 Kel. Bulu
Kamba, Kab.
Brebes, Prov. Jawa Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM Mega Tama Putra).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. No.63/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya Faisal Chudari, SH., MH, Yuntoro, SH dan M. Suhendra, SH., MH dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Faisal Chudari & Rekan" yang beralamat di Jalan Rasuna Said No. 9A Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 283/SK.2016/PN Plg tanggal 18 April 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016 Nomor : 409/Pid.Sus.LH/2016/PN Plg dalam perkara terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2016 No. Reg. Perkara : PDM-241/Ep.2/03/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SAEPUDIN Bin ROSIDIN** pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 07.00 Wib, didapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Tanjung Manjangan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada beberapa unit kapal motor nelayan yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang cara kerjanya seperti pukat hela (trawls), selanjutnya saksi YANSURI, saksi MUHAMMAD DAINAWI dan tim berangkat dari esatuan Kepolisian Perairan Resor Ogan Komering Ilir untuk melakukan patrol, sesampai di tempat tersebut, terlihat ada kapal yang sedang

Halaman 3 dari 10 halaman Put. No.63/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan yang setelah dilakukan pemeriksaan bermerek RESTU JAYA GT 30 yang dinahkodai oleh DEDI NURYANTO BIN SUKADI, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dokumen yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperuntukkan di dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan cara kerja penangkapan dapat merusak kelastarian sumber daya ikan dengan dibuktikan ada banyak terdapat ikan-ikan kecil mati di seputaran tempat penangkapan ikan tersebut sehingga para saksi melakukan pengamanan terhadap DEDI NURYANTO dan KM. RSETU JAYA GT 30, kemudian para saksi kembali melakukan patrol dan berhasil mengamankan KM. RIDHO TANI GT 29 yang dinahkodai KARSAD BIN DURAJIN, KM MEGATAMA PUTRA GT 30 yang dinahkodai terdakwa SAEPUDIN BIN ROSIDIN, KM WAWEH GT 24 yang dinahkodai RASJA BIN WASJIAN, KM PUTRA MANDIRI GT 30 yang dinahkodai RASNALI BIN SUNARJO, KM SUNTATNTO JAYA GT 24 yang dinahkodai RUKIJAN BIN JUMARI KM SUMBER PUTRA GT 29 yang dinahkodai TARJAN BIN TARWADI KM NOT LUFTI GT 30 yang dinahkodai UMAR TOPIK BIN KARGA, KM HASIL LAUT GT 22 yang dinahkodai KASIRAN BIN RASWID KM DEDY SANJAYA GT 21 yang dinahkodai WITNO BIN TARWADI KM AMA GT 30 yang dinahkodai GINDA PURNAMA BIN TEGIN, KM SRI SUKMA JATI MEKAR GT 30 yang dinahkodai MAKMUR BIN DIMYATI dan KM. PUTRI TUNGGAL GT 27 yang dinahkodai TASRONI BIN DURAJIN, adapun dalam melakukan penangkapan tersebut, alat penangkap ikan yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) karena spesifikasi dari mesh size yang tertulis adalah 2 (dua) inchi sedangkan yang digunakan mesh size hanya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) inchi, sedangkan daerah penangkapan tertulis di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SIPI di kode wilayah 172 (Laut Jawa) sedangkan terdakwa melakukan penangkapan di kode wilayah 711 dan dalam melakukan penangkapan ikan tersebut dan semula menggunakan cantrang namun kemudian dimodifikasi sehingga menjadi alat penangkap ikan jenis pukat hela yang dilarang digunakan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat merusak kelastarian sumber daya perikanan dan semua ikan berbagai jenis ukuran dapat tertangkap dengan alat penangkap ikan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diserahkan pada persidangan tanggal 12 April 2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAEPUDIN Bin ROSIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMILIKI, MENGUASAI, MEMBAWA DAN ATAU MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DAN ATAU ALAT BANTU PENANGKAP IKAN YANG MENGGANNGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DIKAPAL PENANGKAP IKAN DIWILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA" Melanggar pasal 85 Undang Undang No.45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Halaman 5 dari 10 halaman Put. No.63/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KMN Megatama GT 30 berikut dokumen ;
 - 1 (satu) set alat penangkap ikan ;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Ikan campur sebanyak \pm 600 kg dengan hasil lelang sebesar Rp1.250.000 dirampas untuk negara ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAEPUDIN BIN ROSIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KMN Megatama GT 30 berikut dokumen dan 1 (satu) set alat penangkap ikan, dirampas untuk dimusnakan ;
 - Ikan campur sebanyak \pm 600 (enam ratus) kg dengan hasil lelang sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 18 April 2016 dan tanggal 19 April 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 24/Akta.Pid/2016/PN Plg ;

Halaman 7 dari 10 halaman Put. No.63/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanda terima Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 1 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 1 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Kuasa Hukum Terdakwa terdapat lima keberatan terhadap isi dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, yaitu :

1. Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
2. Persamaan antara surat dakwaan dengan surat tuntutan dan pertimbangan hukum judec factie tingkat pertama ;
3. Sanggahan judec factie telah salah dan keliru dalam menuangkan "fakta hukum" di dalam pertimbangan putusan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 85 UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

4. Tentang Pemusnahan 1 Unit KM AMA GT 30 berikut dokumen dan 1 Set Alat Penangkap Ikan Tentang Pemusnahan 1 Unit KMN Megatama GT 30 berikut dokumen dan 1 Set Alat Penangkap Ikan ;

5. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan keberatan-keberatan / alasan alasan banding Kuasa Hukum Terdakwa hanyalah mengulas pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No.63/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10
Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 85 UU No.45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Palembang ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2016 Nomor 409/Pid.Sus.LH/2016/PN Plg yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin**, tanggal **9 Mei 2016** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN, S.H., M.H** dan **NININ MURNINDRARTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 61/ Pen.Pid/2016/PT.Plg tanggal 3 Mei 2016, sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **ASNAWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **SOLAHUDDIN, S.H., M.H.**

H. ABDUL ROCHIM, S.H.

ttd

2. **NININ MURNINDRARTI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASNAWI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 10 halaman Put. No.63/Pid/2016/PT.Plg